

## **BAB II**

### **MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

#### **A. Masalah Hukum**

Dari latar belakang pemilihan kasus dan kasus posisi yang telah diterangkan di Bab I, Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kepailitan Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundanaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perusahaan Pailit ?

#### **B. Tinjauan Teoritik**

##### **1. Pengertian Perusahaan**

Istilah perusahaan merupakan istilah yang menggantikan istilah pedagang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 *Wetboek Van Koopandle*/Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut *Staatsblad* 1938 No. 276 yang mengatur bahwa Pasal

2 sampai dengan Pasal 5 KUHD telah dihapus sehingga berakibat pengertian pedagang dihapus dan diganti dengan perusahaan.<sup>6</sup>

Pengertian perusahaan dari berbagai sarjana berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>7</sup> Terdapat juga pendapat yang mengemukakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.<sup>8</sup> Perusahaan menurut pembentuk undang-undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi.<sup>9</sup>

Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :<sup>10</sup>

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *illegal*); dan

---

<sup>6</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 19.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>8</sup> Polak dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 7.

<sup>9</sup> HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 2.

<sup>10</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4.

3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi perusahaan sebagai berikut : “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh para sarjana dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga.<sup>11</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menjelaskan bahwa : “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan menggunakan rumusan “menjalankan setiap jenis usaha”,

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit.*, hlm. 9.

sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menggunakan rumusan “melakukan kegiatan”. Meskipun rumusan perusahaan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan sangat umum dan luas namun karena undang-undang tersebut berkenaan dengan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kata “kegiatan” juga diartikan/dimaksudkan dalam bidang perekonomian.

Definisi-definisi tentang perusahaan tersebut agak berbeda dengan definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perbedaan terletak pada tujuannya, yaitu bahwa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan tetapi juga termasuk yang bertujuan dalam bidang sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah : “Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimasukkan atau dikategorikan sebagai perusahaan adalah usaha-usaha

sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perbedaan definisi ini terjadi karena usaha-usaha sosial tersebut menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya disamakan, dan tidak berarti sama.

Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah Pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.<sup>12</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa "Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

---

<sup>12</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 97.

Penjelasan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa yang termasuk pelaku usaha tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa, tetapi juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.<sup>13</sup>

Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau pelaku bisnis sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya terdiri atas kemungkinan-kemungkinan yaitu:<sup>14</sup>

1. Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling sederhana.
2. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma dan atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas, pelaku ekonomi ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi.

---

<sup>13</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 5.

<sup>14</sup> Sri Redjeki Hartono., *Op. Cit.*, hlm. 98.

3. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum yang dapat meliputi koperasi dan perseroan terbatas, pelaku ekonomi ini biasanya bergerak pada bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih baik dari pada pelaku ekonomi bukan badan hukum.
4. Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum dengan kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis/non teknis, termasuk persyaratan kemampuan finansial yang cukup dan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan bidangnya.

Perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan BUMN.<sup>15</sup>

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran

---

<sup>15</sup> HMN Purwosutjipto., *Op.Cit.*, hlm.5.

keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.<sup>16</sup>

Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) dan juga Perusahaan Otobus (PO). Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. PD, UD dan PO dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan.<sup>17</sup>

Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan usaha, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Jadi perbedaan antara persekutuan perdata dan perserikatan perdata adalah bahwa untuk perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedang persekutuan perdata menjalankan perusahaan.<sup>18</sup>

Perusahaan persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.17.



swasta. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang dapat berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer/*Commanditaire Vennootshaap* (CV). Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum adalah persekutuan atau badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechts-persoon*).<sup>19</sup>

Badan hukum sebagai subjek hukum merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia. Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. adanya kekayaan yang terpisah;
2. mempunyai tujuan tertentu;
3. mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. adanya organisasi yang teratur.

Suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Memiliki kekayaan sendiri.

---

<sup>19</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 14.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hlm. 69.

<sup>21</sup> Von Savigny dalam Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit.*, hlm. 9.

2. Menurut teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*), setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, dan kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu.
3. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti orang pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis atau dagang dengan pihak lain, sehingga dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.
4. Anggaran dasar disahkan oleh pemerintah.
5. Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari pemerintah. Pengesahan oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pengesahan Anggaran Dasar juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendiri.
6. Diwakili oleh pengurus.
7. Menurut teori fiksi (*fictie theorie*), badan hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan

untuk menyatakan kehendak, hanya manusialah yang mempunyai kehendak. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia, sehingga tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, maka badan hukum juga mempunyai tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

8. Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum dalam praktik hanya dijumpai dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Badan hukum dapat juga digolongkan ke dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata seperti halnya dengan penggolongan hukum yang digolongkan ke dalam hukum publik dan hukum perdata. Di Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah negara Republik Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum orisinil. Badan hukum perdata yaitu badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Di antara bentuk badan hukum perdata, adalah :<sup>22</sup>

1. Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
3. Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

Perusahaan dapat melakukan perbuatan melawan hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana dan pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan yang harus mempertanggungjawabkannya.

*Stakeholder* dapat didefinisikan sebagai sebagian anggota komunitas, atau kelompok individu, masyarakat (sebagian) yang berasal dari wilayah perusahaan, wilayah negara, termasuk negara lain (global) yang mempunyai pengaruh terhadap jalannya perusahaan. Dengan kata lain *stakeholders* merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan. *Stakeholder* berarti seseorang atau organisasi yang mempunyai bagian dan kepentingan pada perusahaan. Yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan adalah faktor-faktor dari luar dan dari dalam perusahaan. Faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan adalah investor dan karyawan, sedangkan faktor dari luar perusahaan adalah para pemasok bahan-bahan baku dan peralatan, peminat barang dan komunitas/masyarakat setempat. Pemasok dan pengguna produk selain sebagai anggota masyarakat juga mempengaruhi kegiatan dan dipengaruhi perusahaan karena masing-masing terkait baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya kegiatan perusahaan.<sup>23</sup>

Kegiatan bisnis dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan yang mengutamakan kepentingan pemegang saham (*shareholders perspective*) dan yang kedua pendekatan yang menggunakan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) atas dasar keadilan sosial. Dalam perspektif yang pertama, bisnis hanya merupakan kegiatan yang terfokus pada maksimalisasi keuntungan dengan prinsip beli semurah-murahnya dan jual semahal-mahalnya. Dalam perspektif yang kedua, bisnis tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dan hubungan antar berbagai pihak di masyarakat yang terkait dengan kehadiran perusahaan. Keterkaitan dan hubungan tersebut dalam rangka baik untuk memperoleh sumber daya sebagai masukan yang ditransformasikan perusahaan untuk penciptaan nilai, maupun pihak-pihak yang terkait dengan proses transformasi perusahaan tersebut.<sup>24</sup>

Tanggung jawab sosial suatu menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada sekadar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan maka meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan, tidak dengan sendirinya perusahaan dibenarkan untuk mencapai keuntungan itu dengan mengorbankan

---

<sup>23</sup> Arif Budimanta dkk, *Indonesia Center for Sustainability Development*, Jakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>24</sup> Siti Adiprigandari Adiwoso Suprpto, *Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta*, dalam *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani, GALANG*, ISSN 1858-4055, 2006, hlm. 45.

kepentingan pihak-pihak lain atau masyarakat luas. Bahkan jangan hanya karena demi keuntungan, perusahaan bersifat arogan dan tidak peduli pada kepentingan pihak-pihak lain. Jadi konsep tanggung jawab sosial dan moral perusahaan mengandung makna bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi.<sup>25</sup>

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan, bahwa perusahaan adalah suatu institusi yang dapat berupa perseorangan atau badan yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Sebagaimana halnya manusia, yang tidak dapat hidup tanpa orang lain maka perusahaan (sebagai lembaga yang terdiri dari manusia-manusia) juga tidak dapat hidup, beroperasi, dan memperoleh keuntungan tanpa adanya atau peran pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli, dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak lainnya. Bahkan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas perlu pula ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat, sebagaimana halnya manusia.<sup>26</sup>

## **2. Pengertian Hukum Kepailitan**

Sejak tahun 1905, Indonesia sudah mengenal hukum kepailitan

---

<sup>25</sup> Sadono Sukirno, *et.all*, *Pengantar Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 352.

<sup>26</sup> *Ibid*

dengan diberlakukannya *Staatsblaad* tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblaad* Tahun 1906 Nomor 348. Tuntutan dari pelaku bisnis dan pakar hukum yang menginginkan agar hukum kepailitan bersifat universal yang berarti dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak menutup adanya penambahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam hukum kepailitan.<sup>27</sup>

Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan hukum kepailitan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan, yang diundangkan pada tanggal 22 April 1998 melalui Lembaran Negara Indonesia Nomor 87 Tahun 1998 dan berlaku efektif 120 hari sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998, setelah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang berarti pemerintah telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditor-kreditor luar

---

<sup>27</sup> Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1999, hlm. 1.

negeri, agar para kreditor luar negeri memperoleh jaminan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Mengingat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang banyak kekurangan dan perlu adanya penambahan materi, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang baru yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>29</sup>

Muatan materi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri dari tujuh bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kepailitan, Bab III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Penunjaan Kembali, Bab V Ketentuan lain-lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

Semua hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan oleh pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas undang-undang tentang

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 2.



kepailitan menjadi undang-undang. Dimana secara garis besar tidak ada perubahan yang besar, hanya saja ada salah satu hal yang baru dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu diperkenalkannya asas hukum yang disebut *Verplichte Procueur Stelling* yang artinya setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh penasehat hukum yang mempunyai ijin praktek.<sup>30</sup>

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni :

1. Asas Keseimbangan.

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha.

Undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-sewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

#### 4. Asas Integrasi.

Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Kepailitan bukanlah merupakan suatu hal baru karena sesungguhnya masalah kepailitan di Indonesia sudah banyak terjadi sejak zaman penjajahan belanda. Hal itu terbukti dengan adanya Undang-Undang Kepailitan yang lebih dikenal dengan *Staatblad* tahun 1905 Nomor 217 *jo* *Staatblad* tahun 1906 Nomor 348 (*verodening op het faillissement en de surseance van betaling*).

Istilah pailit dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang yang berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*to fail*", dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah "*fallire*". Pailit di dalam khasanah ilmu

pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor (yang berutang) yang berhenti membayar utang–utangnya. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan “Pengutang yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.<sup>31</sup>

Istilah berhenti membayar, seperti digariskan secara normatif di atas, tidak mutlak harus diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Debitor dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan. Debitor berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah kepailitan. Yang dapat diartikan kepailitan adalah suatu keadaan yang acap kali dialami oleh perusahaan-perusahaan. Masalah kepailitan tentunya tidak pernah lepas dengan masalah utang-piutang. Dikatakan perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditor) yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Perusahaan yang pailit kita sebut sebagai debitor.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 1999, hlm. 24.

<sup>32</sup> Rahayu Hartini., *Op.Cit.*, hlm. 71.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>33</sup>

Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah/menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugi semua pihak, diantaranya menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri. Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, yaitu sebagai realisasi dari dua pasal penting di dalam KUHPerdara mengenai tanggung jawab debitor terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan, yaitu Pasal 1131 KUHPerdara yang menegaskan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun

---

<sup>33</sup> M Hadi Shubhan, *Hukum kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 425.

yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” Serta Pasal 1132 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan”.

Rumusan Pasal 1131 KUHPerdara, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Adapun Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor).<sup>34</sup>

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu :<sup>35</sup>

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor-kreditornya.

---

<sup>34</sup> Jono., *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>35</sup> *Ibid*

2. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu :

1. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.
2. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah, masing-masing sesuai dengan :
  - a. hak preferensinya;
  - b. proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditor konkuren lainnya.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa “harta debitor pailit yang sudah ada pada saat debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maupun yang akan diperoleh selama kepailitan berlangsung digunakan untuk membayar semua kreditornya secara adil dan merata yang dilakukan seorang kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.

Segala biaya kepailitan dipikulkan kepada tiap-tiap bagian dari pada harta pailit kecuali apa yang menurut pasal 56 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai,

kreditor pemegang hipotik atau kreditor pemegang ikatan panen. Daftar memuat suatu pertelaan tentang penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk di dalamnya upah kurator), nama-nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, begitu pula pembagian yang harus diterima oleh kreditor untuk tiap-tiap piutang tersebut pembagian untuk kreditor komproen harus ditetapkan secara prorata, daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan, dan satu salinan dari daftar tersebut harus diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat oleh kreditor selama suatu tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas, pada waktu daftar tersebut disetujuinya. Tentang perletakan surat-surat, demikian pula tenggang waktu yang tersebut di atas, atas usaha kurator dilakukan pengumuman dalam surat kabar-surat kabar tersebut dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tenggang waktu di mana setiap orang diperbolehkan melihat surat-surat tersebut, dalam tenggang waktu tersebut tiap-tiap kreditor dapat mengajukan perlawanan daftar pembagian tersebut dengan memasukkan surat keberatan yang disertai alasan-alasan di kepaniteraan pengadilan. Surat keberatan tersebut dibubuhkan pada daftar tadi sebagai lampiran.<sup>36</sup>

Golongan kreditor berdasarkan hukum kepailitan dibagi menjadi :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Yani dan Gunawan widjaja., *Op.Cit.*, hlm. 101.

<sup>37</sup> Jono., *Op.Cit.*, hlm. 121.

1. Kreditor yang kedudukannya di atas kreditor saham jaminan kebendaan (contohnya utang pajak).
2. Kreditor pemegang jaminan kebendaan yang dianut sebagai kreditor separatis. Hingga hari ini jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia meliputi :
  - a. Gadai;
  - b. Fidusia;
  - c. Hak Tanggungan;
  - d. Hipotik Kapal.
3. Utang harta pailit, yang termasuk utang harta pailit antara lain sebagai berikut :
  - a. Biaya kepailitan dan fee kurator;
  - b. Upah buruh, baik untuk waktu sebelum debitor pailit maupun sesudah pailit; dan
  - c. Sewa gedung sesudah debitor pailit dan seterusnya.
4. Kreditor preferen khusus dan kreditor preferen umum.
5. Kreditor konkuren yaitu semua kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis dan tidak termasuk kreditor preferan khusus maupun umum.

Pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan dan untuk pertama kalinya pengadilan niaga yang dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkembangan selanjutnya Pengadilan niaga ini tidak sekedar memeriksa perkara kepailitan saja tetapi



juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang pengaturannya dilakukan dengan peraturan pemerintah seperti termasuk di bidang HAKI (misalnya hak cipta, paten, merek). Pada prinsipnya hukum acara perdata berlaku dalam mekanisme pengadilan niaga kecuali ditentukan lain, seperti tidak mengenal adanya upaya hukum banding sebagaimana dalam hukum acara perdata biasa.<sup>38</sup>

### 3. Syarat Pengajuan Pailit

Agar dapat dinyatakan pailit debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor.
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Atas permohonan sendiri atau permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pengaturan tentang syarat kepailitan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur lebih tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya :<sup>40</sup>

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

---

<sup>38</sup> Ahmad Yani dan Gunawan widjaja., *Op.Cit.*, hlm. 103.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> M Hadi Shubhan., *Op.Cit.*, hlm. 430.

3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.<sup>41</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah suatu pihak sebagai berikut :

1. Pihak debitor itu sendiri;
2. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor;
3. Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
4. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank;
5. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori Dan Praktek)*, Ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 6.

6. Pihak Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit menurut ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor, debitor yang dimaksud adalah :

1. Orang-perorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika orang-perorangan yang telah menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan dengan ijin suami atau istri yang bersangkutan, kecuali antara mereka tidak ada percampuran harta;
2. Debitor yang menikah, harus ada persetujuan dari suami atau isterinya, apabila diantara mereka ada percampuran harta. Apabila seorang menikah dengan percampuran harta, maka kepailitan tersebut akan meliputi seluruh harta bersama.
3. Harta Peninggalan, dari seorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.

4. Perkumpulan Perseroan ( *Holding Company* ) dan anak-anak perusahaannya dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi dapat juga diajukan terpisah sebagai dua permohonan.
5. Penjaminan ( *Guarantor* ) kewajiban untuk membayar utang debitor pada kreditor ketika si debitor lalai atau cidera janji. Penjaminan baru menjadi debitor atau kewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya cidera janji dan harta benda milik debitor utama atau debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, atau debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun.
6. Badan Hukum, diwakili oleh organ yang hanya dapat mengikatkan badan hukum jika tindakan-tindakannya di dalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lain dan hakikat dari tujuannya.
7. Perkumpulan bukan badan hukum, harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
8. Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
9. Perusahaan Efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

10. Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara, permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Permulaan dari pemeriksaan kepailitan didahului dengan pengajuan kepailitan oleh pihak-pihak yang berwenang. Permohonan itu diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis, dimana harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang telah memiliki ijin praktek dan berpengalaman dalam masalah hukum, sehingga diharapkan persidangan dapat berjalan dengan cepat dan *fair*. Panitera pengadilan setelah menerima permohonan tersebut segera melakukan pendaftaran terhadap si pemohon dan dimasukkan ke dalam daftar register sekaligus memberikan nomor pendaftaran kepada si pemohon yang disertai bukti tertulis yang telah ditandatangani oleh panitera, dimana tanggal bukti penerimaan tersebut harus sesuai dengan tanggal pada waktu si pemohon mendaftarkan diri ke pengadilan. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 25.

Panitera Pengadilan dalam jangka waktu 1 x 24 jam harus menyerahkan kepada ketua pengadilan, sedangkan ketua pengadilan mempelajari permohonan kepailitan tersebut dalam jangka waktu 2 x 24 jam, sekaligus menetapkan hari persidangannya. Ketua pengadilan memanggil para pihak untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan tersebut, dimana pemeriksaan tersebut sudah harus dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan tersebut didaftarkan. Untuk pemeriksaan perkara kepailitan yang diajukan oleh debitor, maka pengadilan tidak wajib untuk memanggil debitor (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sedangkan untuk perkara kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan, debitor wajib dipanggil paling lambat 7 hari sebelum persidangan untuk memberi kesempatan bagi para pihak untuk mempelajari permohonan dan memberi waktu yang cukup pada para pihak yang tempatnya jauh agar hadir tepat waktu.<sup>43</sup>

Persidangan terhadap perkara kepailitan dapat ditunda selama 20 hari apabila terdapat alasan-alasan pembenar yang cukup mendasar dari para pihak, dimana dalam persidangan itu hakim akan mendengar keterangan dari pemohon, termohon, saksi-saksi dengan disertai bukti-bukti konkrit. Selama masa pemeriksaan hakim dapat memerintahkan panitera atau wakil panitera untuk melakukan penyegelan atau sita jaminan terhadap sebagian maupun seluruh harta kekayaan (*boedel*)

---

<sup>43</sup> *Ibid*

debitor atas permohonan kreditor. Kreditor juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar menunjuk kurator sementara yang tugasnya mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran pada debitor baik pengalihan maupun penggunaan kekayaan debitor yang memerlukan persetujuan dari kurator. Hal tersebut akan dikabulkan oleh pengadilan dengan syarat penyitaan tersebut sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditor.<sup>44</sup>

Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
2. nama Hakim Pengawas;
3. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
4. anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
5. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 29

Kurator juga berwenang melakukan pengurusan terhadap harta pailit meskipun dimintakan kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan apabila kasasi dan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator tetap sah dan mengikat bagi debitor (Pasal 16 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kurator juga bertugas untuk mengurus segala hubungan surat-menyurat antara pihak lain dengan debitor. Segala pembiayaan yang menyangkut pengakhiran kepailitan dibebankan kepada debitor dan harus ditetapkan oleh hakim dengan mengeluarkan *fiat* eksekusi yang kekuatan hukumnya mutlak sehingga tidak dapat dimintakan keberatan atau upaya hukum dalam bentuk apapun.<sup>46</sup>

Akibat putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta keayaantersebut.<sup>47</sup>

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm. 135.



kekayaannya saja, Debitor tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.<sup>48</sup>

#### **4. Pembagian Harta Pailit**

Pasal 188 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan bahwa, apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan.

Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditur. Kreditur konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas. Pembayaran kepada kreditur :<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 34.

1. Yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah; dan
2. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dapat dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.

Pasal 189 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa, apabila hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditur yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Ketentuan Pasal 189 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini secara tegas mengatur tentang pembagian harta pailit, terutama terhadap keistimewaan kreditur pemegang hak jaminan yang berbeda dengan kreditur konkuren. Bahkan, bila nilai benda jaminan yang telah dijual, hasilnya tidak cukup untuk membayar utang, maka kreditur yang dijamin ini akan memperoleh hak sebagai kreditur konkuren. Khusus untuk kreditur yang piutangnya diterima dengan bersyarat, maka besarnya jumlah bagian kreditur tersebut dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan presentase dari seluruh

jumlah piutang (Pasal 190 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda tersebut telah dijual sendiri oleh kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 191 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa, hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
3. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka kedudukan utang pajak merupakan sesuatu yang istimewa, yang mana sesuatu tersebut merupakan hak yang hanya dimiliki oleh Negara. Dengan hak tersebut negara mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik wajib pajak/penanggung pajak.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan mengenai posisi negara terkait utang pajak, yaitu menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Posisi tersebut juga dipertegas di dalam Pasal 21 Ayat (3a) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut.

## **5. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan**

Sasaran utama pelaksanaan Pembangunan Nasional dewasa ini adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan dan tingkat anggota masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tenaga kerja, mempunyai peranan dan arti penting suatu unsur penunjang yang di samping sebagai objek juga merupakan subjek pembangunan. Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan mempunyai kegiatan usaha produktif,

sehingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya. Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang beragam, seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan, atau pengusaha.

Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap, dan sebagainya. Sedangkan istilah karyawan atau pegawai lebih sering dipakai untuk data administrasi.<sup>51</sup>

Istilah buruh sejak dulu diidentikkan dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah dan penghasilan yang rendah pula. Bahkan, pada zaman kolonial terdapat istilah kuli, mandor atau semacamnya, yang menempatkan buruh pada posisi yang lemah di bawah pengusaha. Padahal, keberadaan buruh sangatlah penting artinya bagi kelangsungan perusahaan. Kata pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Istilah yang sepadan dengan pekerja ialah karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang lebih diidentikkan pada pekerjaan nonfisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor, contoh karyawan bank

---

<sup>51</sup> Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

dan sebagainya. Sedangkan istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Setidaknya istilah buruh secara tegas terdapat dalam 4 (empat) buah undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, juga dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyamakan istilah buruh dengan pekerja.<sup>52</sup>

Buruh dapat diartikan sebagai :<sup>53</sup>

1. Bekerja pada atau untuk majikan/perusahaan.
2. Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/perusahaan.
3. Secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan/perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.

Tenaga kerja atau *manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Jadi semata-mata dilihat dari batas umur, untuk kepentingan sensus di

---

<sup>52</sup> Budiono dalam Abdul Khakim, *Ibid*

<sup>53</sup> Halim dalam Abdul Khakim, *Ibid*

Indonesia menggunakan batas umur minimum 15 tahun dan batas umur maksimum 55 tahun.<sup>54</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat".

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat".

Pengertian tenaga kerja yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan pengertian tenaga kerja yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan tampak ada perbedaan yakni dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak lagi memuat kata-kata "baik di dalam maupun di luar hubungan kerja" dan adanya penambahan kata "sendiri" pada kalimat Memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat". Pengurangan kata "di dalam maupun di luar hubungan kerja" pada pengertian tenaga kerja tersebut sangat

---

<sup>54</sup> Payaman J. Simanjuntak dalam Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 17.

beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum. Demikian halnya dengan penambahan kata "sendiri" pada kalimat "memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat" karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, dengan demikian sekaligus menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja hanya bekerja untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri.<sup>55</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja". Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian Hukum Ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang selama ini kita kenal yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja.<sup>56</sup>

Batasan pengertian Hukum Ketenagakerjaan, yang dulu disebut Hukum Perburuhan atau *arbeidrechts* juga sama dengan pengertian

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 24.



hukum itu sendiri, yakni masih beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing ahli hukum. Tidak satu pun batasan pengertian itu dapat memuaskan karena masing-masing ahli hukum memiliki alasan tersendiri. Mereka melihat Hukum Ketenagakerjaan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, akibatnya pengertian yang dibuatnya tentu berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya.

Hukum Perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja serta antara tenaga kerja dan pengusaha.<sup>57</sup> Hukum Perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh/pegawai maupun pihak majikan.<sup>58</sup> Hukum Perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dengan majikan, dan hubungan antara buruh dan majikan dengan pemerintah (penguasa).<sup>59</sup>

Mengingat istilah tenaga kerja mengandung pengertian amat luas dan untuk menghindari adanya kesalahan persepsi terhadap penggunaan istilah lain yang kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan hubungan industrial, maka istilah hukum ketenagakerjaan lebih tepat dibanding dengan istilah hukum perburuhan.

Hukum Ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan

---

<sup>57</sup> Molenaar dalam Abdul Khakim., *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>58</sup> Halim dalam Abdul Khakim., *Ibid*

<sup>59</sup> Syahrani dalam Abdul Khakim., *Ibid.*, hlm. 44.

segala konsekuensinya. Hal ini jelas bahwa Hukum Ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan :<sup>60</sup>

1. Swapekerja (kerja dengan tanggung jawab/risiko sendiri).
2. Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan.
3. Kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi/perkumpulan.

Hukum Ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur :<sup>61</sup>

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan.
3. Adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/ buruh dan sebagainya.

Ruang lingkup ketenagakerjaan tidak sempit, terbatas dan sederhana. Kenyataan dalam praktek sangat kompleks dan multidimensi. Oleh sebab itu, ada benarnya jika Hukum Ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja, tetapi meliputi juga pengaturan di luar hubungan kerja, serta perlu diindahkan oleh semua pihak dan perlu adanya perlindungan pihak ke tiga, yaitu penguasa (pemerintah) bila ada pihak-pihak yang dirugikan.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>61</sup> *Ibid*